



**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)**, yang beralamat di Jalan Raya Jatinom – Boyolali No. 99 KM. I Pandeyan Jatinom Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. AGUS SUNARKO, SH : Manajer Pemasaran PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)
2. TRI JAKA WIBAWA : SPV AMU PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)
3. ENDRO SURYONO PUTRO, SH : Staf AMU PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA)

Keseluruhan dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA) yang beralamat di Jalan Raya Jatinom – Boyolali No. 99 KM. I Pandeyan Jatinom Klaten.

Kuasa dari PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA).Betindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 656/BPR BKK/TLG/IX/2024 tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut

**PENGGUGAT;**

L a w a n :

1. Nama : **WARSONO**  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 30 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Tarungan RT 013 Rw 007 Brangkal, Wedi, Klaten  
Pekerjaan : TNI  
Selanjutnya disebut .....**TERGUGAT I**
2. Nama : **MIAYATI**  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 07 Mei 1971

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Tarungan RT 013 Rw 007 Brangkal,  
Wedi, Klaten

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 03 Oktober 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kamis tanggal 31 oktober 2024 selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan di persidangan dengan alasan karena Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan perdamaian sehingga Penggugat mohon untuk Gugatan ini dicabut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan sudah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II sudah sepakat untuk berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 272 Rv yang menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Ludi Afri Asianto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I, Tergugat II ,

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ludi Afri Asianto S.H**

**Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum**

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. PNBP Relas .....	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp	60.000,00
5. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan .....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).